



**PUTUSAN**

Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Pbl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M Zaini Bin Alm Said;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/22 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karangrejo RT. 04 RW. 03 Desa Kaliwungu  
Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 September 2022 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dimas Pratama, S.H., berdasarkan Penetapan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Pbl tanggal 5 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Pbl tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Pbl tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ZAINI Bin (Alm) SAID terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan KESATU.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. ZAINI Bin (Alm) SAID dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5000 (lima ribu) butir pil Logo Y;
  - 3000 (tiga ribu) butir pil Dextro;
  - 1 (satu) buah hp vivo;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu**

Bahwa ia Terdakwa M. ZAINI Bin (Alm) SAID pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 00.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di Depan Alfamart Jl. Raya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Pbl



Bromo Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 00.45 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. ZAINI Bin (Alm) SAID bertempat di depan Alfamart Jl. Raya Bromo Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo oleh Saksi M. AFFI ARYANTO dan Saksi BELLA MAWARDI dari Kepolisian Resort Probolinggo Kota, dimana sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi ISMAIL yang didapatkan 5.000 (lima ribu) butir Pil Logo Y dan 3.000 (tiga ribu) butir Pil Dextro yang sebelumnya didapatkan dari Terdakwa M. ZAINI Bin (Alm) SAID, dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan Pil Logo Y dan Pil Dextro dan 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo dan Terdakwa membenarkan bahwa 5.000 (lima ribu) butir Pil Logo Y dan 3.000 (tiga ribu) butir Pil Dextro yang berada pada Saksi ISMAIL tersebut berasal dari Terdakwa.

Bahwa sebelumnya Terdakwa M. ZAINI Bin (Alm) SAID mendapatkan pesanan sebanyak 5.000 (lima ribu) butir Pil Logo Y dan 3.000 (tiga ribu) butir Pil Dextro dari Saksi ISMAIL, kemudian Terdakwa berangkat untuk mengantarkan pil tersebut dari Lumajang dengan naik angkutan umum ke Terminal Wonorejo Kabupaten Lumajang, kemudian berangkat naik bis ke Kota Probolinggo, setelah itu Terdakwa turun di depan Alfamart di Jl. Raya Bromo Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo untuk bertemu dengan Saksi ISMAIL dan Terdakwa langsung menyerahkan sebanyak 5000 (lima ribu) butir Pil Logo Y dan 3000 (tiga ribu) butir Pil Dextro kepada Saksi ISMAIL, kemudian Saksi ISMAIL memberikan keuangan sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan mengatakan untuk kekurangannya dibayarkan dikemudian hari.

Bahwa Terdakwa M. ZAINI Bin (Alm) SAID sebelumnya mendapatkan Pil Logo Y dan Pil Dextro dari Saudara ANDIK (*Daftar Pencarian Orang*) dengan cara ketemuan di Pinggir Jalan di daerah Krenjengan Kabupaten Probolinggo dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaleng Pil Logo Y (1.000 butir) dan seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per kaleng Pil Dextro (1.000 butir) yang kemudian oleh Terdakwa M. ZAINI Bin (Alm) SAID dijual kembali seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per kaleng Pil Logo Y (1.000 butir) dan seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per kaleng Pil Dextro (1.000 butir), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Pil Logo Y, dan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Pil Dextro.

Bahwa terhadap barang bukti sediaan farmasi berupa Pil Logo Y dan Pil Dextro tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 09948 / NOF / 2022, tanggal 02 November 2022, yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor : 21060 / 2022 / NOF.- : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih Trihexyphenidyl dengan berat netto  $\pm$  2,113 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **“Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi termasuk Daftar Obat Keras”** dan barang bukti nomor : 21061 / 2022 / NOF.- : 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo “DMP” dengan berat netto  $\pm$  1,408 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **“Dextromethorpan mempunyai efek sebagai antitusif dan anti batuk (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika)”**.

Bahwa Terdakwa M. ZAINI Bin (Alm) SAID dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Logo Y dan Pil Dextro tersebut tidak mempunyai ijin edar atau mempunyai keahlian dalam kefarmasian.

Perbuatan Terdakwa M. ZAINI Bin (Alm) SAID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

## Atau Kedua

Bahwa ia Terdakwa M. ZAINI Bin (Alm) SAID pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 00.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di Depan Alfamart Jl. Raya Bromo Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 00.45 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. ZAINI Bin (Alm) SAID bertempat di depan Alfamart Jl. Raya Bromo Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo oleh Saksi M. AFFI ARYANTO dan Saksi BELLA MAWARDI dari Kepolisian Resort Probolinggo Kota, dimana sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi ISMAIL yang didapatkan 5.000 (lima ribu) butir Pil Logo Y dan 3.000 (tiga ribu) butir Pil Dextro yang sebelumnya didapatkan dari Terdakwa M. ZAINI Bin (Alm) SAID, dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) hasil penjualan Pil Logo Y dan Pil Dextro dan 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo dan Terdakwa membenarkan bahwa 5.000 (lima ribu) butir Pil Logo Y dan 3.000 (tiga ribu) butir Pil Dextro yang berada pada Saksi ISMAIL tersebut berasal dari Terdakwa.

Bahwa sebelumnya Terdakwa M. ZAINI Bin (Alm) SAID mendapatkan pesanan sebanyak 5.000 (lima ribu) butir Pil Logo Y dan 3.000 (tiga ribu) butir Pil Dextro dari Saksi ISMAIL, kemudian Terdakwa berangkat untuk mengantarkan pil tersebut dari Lumajang dengan naik angkutan umum ke Terminal Wonorejo Kabupaten Lumajang, kemudian berangkat naik bis ke Kota Probolinggo, setelah itu Terdakwa turun di depan Alfamart di Jl. Raya Bromo Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo untuk bertemu dengan Saksi ISMAIL dan Terdakwa langsung menyerahkan sebanyak 5000 (lima ribu) butir Pil Logo Y dan 3000 (tiga ribu) butir Pil Dextro kepada Saksi ISMAIL, kemudian Saksi ISMAIL memberikan keuangan sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan mengatakan untuk kekurangannya dibayarkan dikemudian hari.

Bahwa Terdakwa M. ZAINI Bin (Alm) SAID sebelumnya mendapatkan Pil Logo Y dan Pil Dextro dari Saudara ANDIK (Daftar Pencarian Orang) dengan cara ketemuan di Pinggir Jalan di daerah Krenjengan Kabupaten Probolinggo dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per kaleng Pil Logo Y (1.000 butir) dan seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per kaleng Pil Dextro (1.000 butir) yang kemudian oleh Terdakwa M. ZAINI Bin (Alm) SAID dijual kembali seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per kaleng Pil Logo Y (1.000 butir) dan seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per kaleng Pil Dextro (1.000 butir), sehingga Terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Pil Logo Y, dan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Pil Dextro.

Bahwa terhadap barang bukti sediaan farmasi berupa Pil Logo Y dan Pil Dextro tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 09948 / NOF / 2022, tanggal 02 November 2022, yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor : 21060 / 2022 / NOF.- : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih Trihexyphenidyl dengan berat netto  $\pm$  2,113 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **“Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi termasuk Daftar Obat Keras”** dan barang bukti nomor : 21061 / 2022 / NOF.- : 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo “DMP” dengan berat netto  $\pm$  1,408 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **“Dextromethorpan mempunyai efek sebagai antitusif dan anti batuk (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika)”**.

Bahwa Terdakwa M. ZAINI Bin (Alm) SAID dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Logo Y dan Pil Dextro tersebut tidak mempunyai ijin edar atau mempunyai keahlian dalam kefarmasian.

Perbuatan Terdakwa M. ZAINI Bin (Alm) SAID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Affi Aryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada Hari Kamis, tanggal 15 September 2022 sekira pukul 00.45 WIB, bertempat di Jl. Raya Bromo Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo karena mengedarkan Pil Logo Y dan Pil Dextro kepada ISMAIL di depan Alfamart di Jl. Raya Bromo Kel. Triwung Lor Kec. Kademangan Kota Probolinggo;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah hp vivo yang berada dalam saku celana sebelah kanan dan uang hasil penjual sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang berada disaku celana sebelah kiri;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diintrograsi Terdakwa menerangkan telah menjual Pil Logo Y dan pil Dextro kepada ISMAIL sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa penangkapan ini berawal dari penangkapan terhadap Ismail pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 00.45 WIB, di Jalan Raya Bromo, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo yang kedatangan membawa 5000 (lima ribu) butir Pil Logo Y dan 3000 (tiga ribu) butir Pil Dextro;
- Bahwa dalam pemeriksaan Ismail menerangkan, 5000 (lima ribu) butir Pil Logo Y dan 3000 (tiga ribu) butir Pil Dextro tersebut dibeli dari Terdakwa dengan uang muka sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 pukul 00.30 WIB di depan Alfamart Jalan Raya Bromo, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ismail tersebut maka pada saat itu juga yaitu pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 pukul 00.45 WIB Saksi bersama rekan Bella Mawardi, S.H. dan Tim; melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu berada di Jalan Raya Bromo, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo,
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa menerangkan HP tersebut dipakai untuk sarana jual beli Pil Logo Y dan Pil Dextro sedangkan dan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Pil Logo Y dan Pil Dextro kepada Ismail;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pil Logo Y dan Pil Dextro tersebut dibeli dari Andik yang beralamat di Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, Pil Logo Y per kaleng berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Pil Dextro per kaleng berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli Pil Logo Y dan Pil Dextro pada Andik sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli Pil Logo Y dan Pil Dextro tersebut untuk dijual lagi ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan keuntungan yang diperoleh dari penjualan Pil Logo Y setiap 1000 (seribu) butirnya sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk penjualan Pil Dextro setiap 1000 (seribu) butirnya sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan menjual Pil Logo Y dan Pil Dextro selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan kewenangan dalam membeli, menerima, menyimpan atau menguasai dan menjual Pil Logo Y dan Pil Dextro;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Bella Mawardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada Hari Kamis, tanggal 15 September 2022 sekira pukul 00.45 WIB, bertempat di Jl. Raya Bromo Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo karena mengedarkan Pil Logo Y dan Pil Dextro kepada ISMAIL di depan Alfamart di Jl. Raya Bromo Kel. Triwung Lor Kec. Kademangan Kota Probolinggo;
- Bahwa selanjutya Saksi dan tim melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah hp vivo yang berada dalam saku celana sebelah kanan dan uang hasil penjual sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang berada disaku celana sebelah kiri;
- Bahwa pada saat diintrograsi Terdakwa menerangkan telah menjual Pil Logo Y dan pil Dextro kepada ISMAIL sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa penangkapan ini berawal dari penangkapan terhadap Ismail pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 00.45 WIB, di Jalan Raya Bromo, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo yang kedapatan membawa 5000 (lima ribu) butir Pil Logo Y dan 3000 (tiga ribu) butir Pil Dextro;
- Bahwa dalam pemeriksaan Ismail menerangkan, 5000 (lima ribu) butir Pil Logo Y dan 3000 (tiga ribu) butir Pil Dextro tersebut dibeli dari Terdakwa dengan uang muka sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 pukul 00.30 WIB di depan Alfamart Jalan Raya Bromo, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ismail tersebut maka pada saat itu juga yaitu pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 pukul 00.45 WIB Saksi bersama rekan Bella Mawardi, S.H. dan Tim; melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu berada di Jalan Raya Bromo, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo,
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa menerangkan HP tersebut dipakai untuk sarana jual beli Pil Logo Y dan Pil Dextro sedangkan dan uang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Pbl



sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Pil Logo Y dan Pil Dextro kepada Ismail;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Pil Logo Y dan Pil Dextro tersebut dibeli dari Andik yang beralamat di Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, Pil Logo Y per kaleng berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Pil Dextro per kaleng berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli Pil Logo Y dan Pil Dextro pada Andik sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli Pil Logo Y dan Pil Dextro tersebut untuk dijual lagi ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan keuntungan yang diperoleh dari penjualan Pil Logo Y setiap 1000 (seribu) butirnya sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk penjualan Pil Dextro setiap 1000 (seribu) butirnya sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan menjual Pil Logo Y dan Pil Dextro selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan kewenangan dalam membeli, menerima, menyimpan atau menguasai dan menjual Pil Logo Y dan Pil Dextro;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Probolinggo Kota, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 00.45 WIB, di Jalan Raya Bromo, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa, Petugas Kepolisian Resort Probolinggo Kota telah mengamankan dan menyita barang-barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP Vivo dan uang hasil penjualan Pil Logo Y dan Pil Dextro sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Logo Y dan Pil Dextro kepada Ismail beralamat di Dusun Pesisir, Desa Dringu, Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual Pil Logo Y dan Pil Dextro kepada Ismail, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di depan Alfamart Jalan Raya Bromo, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Ismail Pil Logo Y sebanyak 5000 (lima ribu) butir seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir dan Pil Dextro sebanyak 3000 (tiga ribu) butir seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir;
- Bahwa pada saat pembelian Pil Logo Y sebanyak 5000 (lima ribu) butir dan Pil Dextro sebanyak 3000 (tiga ribu) butir, Ismail baru membayar sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kekurangannya akan dibayar kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Logo Y dan Pil Dextro kepada Ismail sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa peristiwa ini berawal saat Ismail menghubungi Terdakwa melalui WA memesan 1 (satu) kaleng Pil Logo Y dan 1 (satu) kaleng Pil Dextro, lalu Terdakwa jawab nanti aku bawa masing-masing 10 (sepuluh) kaleng, Lalu Ismail jawab "Kalau barang sebanyak itu uangnya tidak cukup, aku hanya ada uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Lalu terjadi kesepakatan Ismail mau ambil Pil Logo Y sebanyak 5000 (lima ribu) butir dan Pil Dextro sebanyak 3000 (tiga ribu) butir;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, di depan Alfamart Jalan Raya Bromo, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Pil Logo Y sebanyak 5000 (lima ribu) butir dan Pil Dextro sebanyak 3000 (tiga ribu) butir Terdakwa serahkan kepada Ismail dan Terdakwa menerima uang muka sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada saat itu juga yaitu hari Kamis, tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 00.45 WIB, di Jalan Raya Bromo, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Probolinggo Kota yang kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Probolinggo Kota;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Logo Y dan Pil Dextro tersebut dari membeli pada Andik yang beralamat di Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Andik Pil Logo Y per kaleng berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Pil

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dextro, per kaleng berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Terdakwa membeli Pil Logo Y dan Pil Dextro pada Andik sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Logo Y dan Pil Dextro untuk dijual lagi;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan Pil Logo Y setiap 1000 (seribu) butirnya sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk penjualan Pil Dextro setiap 1000 (seribu) butirnya sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti adalah barang-barang yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti HP tersebut adalah sarana untuk jual beli Pil Logo Y dan Pil Dextro;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima, menyimpan atau menguasai dan menjual Pil Logo Y dan Pil Dextro;
- Bahwa Terdakwa tahu membeli dan menjual Pil Logo Y dan Pil Dextro tanpa ijin dilarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 09948/NOF/2022, tanggal 2 November 2022 dengan kesimpulan barang bukti 21060/2022/NNF benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras; barang bukti 21061/2022/NNF, seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethorpan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5000 (lima ribu) butir pil Logo Y;
2. 3000 (tiga ribu) butir pil Dextro;
3. 1 (satu) buah hp vivo;
4. Uang hasil penjualan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Pbl



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Probolinggo Kota, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 00.45 WIB, di Jalan Raya Bromo, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa, Petugas Kepolisian Resort Probolinggo Kota telah mengamankan dan menyita barang-barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP Vivo dan uang hasil penjualan Pil Logo Y dan Pil Dextro sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Logo Y dan Pil Dextro kepada Ismail beralamat di Dusun Pesisir, Desa Dringu, Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Logo Y dan Pil Dextro kepada Ismail, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di depan Alfamart Jalan Raya Bromo, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Ismail Pil Logo Y sebanyak 5000 (lima ribu) butir seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir dan Pil Dextro sebanyak 3000 (tiga ribu) butir seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir;
- Bahwa pada saat pembelian Pil Logo Y sebanyak 5000 (lima ribu) butir dan Pil Dextro sebanyak 3000 (tiga ribu) butir, Ismail baru membayar sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kekurangannya akan dibayar kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Logo Y dan Pil Dextro kepada Ismail sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa peristiwa ini berawal saat Ismail menghubungi Terdakwa melalui WA memesan 1 (satu) kaleng Pil Logo Y dan 1 (satu) kaleng Pil Dextro, lalu Terdakwa jawab nanti aku bawakan masing-masing 10 (sepuluh) kaleng, Lalu Ismail jawab "Kalau barang sebanyak itu uangnya tidak cukup, aku hanya ada uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Lalu terjadi kesepakatan Ismail mau ambil Pil Logo Y sebanyak 5000 (lima ribu) butir dan Pil Dextro sebanyak 3000 (tiga ribu) butir;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, di depan Alfamart Jalan Raya Bromo, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Pil Logo Y sebanyak 5000 (lima ribu) butir dan Pil Dextro sebanyak 3000 (tiga ribu) butir



Terdakwa serahkan kepada Ismail dan Terdakwa menerima uang muka sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada saat itu juga yaitu hari Kamis, tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 00.45 WIB, di Jalan Raya Bromo, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Probolinggo Kota yang kemudian Terdakwa dibawan ke Kantor Kepolisian Resor Probolinggo Kota;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Logo Y dan Pil Dextro tersebut dari membeli pada Andik yang beralamat di Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Andik Pil Logo Y per kaleng berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Pil Dextro, per kaleng berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Terdakwa membeli Pil Logo Y dan Pil Dextro pada Andik sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Logo Y dan Pil Dextro untuk dijual lagi;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan Pil Logo Y setiap 1000 (seribu) butirnya sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk penjualan Pil Dextro setiap 1000 (seribu) butirnya sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti adalah barang-barang yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti HP tersebut adalah sarana untuk jual beli Pil Logo Y dan Pil Dextro;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima, menyimpan atau menguasai dan menjual Pil Logo Y dan Pil Dextro;
- Bahwa Terdakwa tahu membeli dan menjual Pil Logo Y dan Pil Dextro tanpa ijin dilarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik



Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“setiap orang”** menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa **M. Zaini Bin Alm Said** yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah dapat terpenuhi ;

**Ad.2. Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah adanya maksud atau niat yang di kehendaki untuk mencapai tujuan dan mengerti akan akibat dari tujuan yang di kehendaki tersebut;

Menimbang, bahwa “Dengan Maksud” merupakan unsur kesengajaan yang dikenal dengan 2 (dua) teori, yaitu:

1. Teori Kehendak (Wilstheorie), yaitu dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;
2. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau dengan sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;



Menimbang, bahwa dari dua teori tentang kesengajaan tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) corak kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*dolus directus*), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Sengaja dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) corak kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan pada unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sediaan Farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika ( *Vide* Pasal 1 angka 4 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Alat Kesehatan” adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. ( *Vide* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa “sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan diatas selanjutnya dipertimbangkan fakta hukum sebagai berikut;

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Pbl*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Probolinggo Kota, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 00.45 WIB, di Jalan Raya Bromo, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa penangkapan ini dikarenakan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 00.30 WIB telah menjual Pil Logo Y sebanyak 5000 (lima ribu) butir seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir dan Pil Dextro sebanyak 3000 (tiga ribu) butir seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir kepada Ismail di depan Alfamart Jalan Raya Bromo, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual kepada Ismail Pil Logo Y sebanyak 5000 (lima ribu) butir seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Pil Dextro sebanyak 3000 (tiga ribu) butir seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dimana atas pembelian ini, Ismail baru membayar sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kekurangannya akan dibayar kemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Logo Y per kaleng berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Pil Dextro, per kaleng berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari Andik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi serta Terdakwa bukanlah aptoker ataupun dokter, sedangkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 09948/NOF/2022, tanggal 2 November 2022 dengan kesimpulan barang bukti 21060/2022/NNF benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras; barang bukti 21061/2022/NNF, seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethorpan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, maka disimpulkan Terdakwa mengetahui dan menyadari kegiatannya menjual sediaan farmasi tanpa memiliki izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Pbl*



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara dan denda serta pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai layak dan adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 5000 (lima ribu) butir pil Logo Y dan 3000 (tiga ribu) butir pil Dextro telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hp vivo dan uang hasil penjualan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obat terlarang ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M Zaini Bin Alm Said tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah **Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (Dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5000 (lima ribu) butir pil Logo Y;
  - 3000 (tiga ribu) butir pil Dextro;

## Dimusnahkan

- 1 (satu) buah hp vivo;
- Uang hasil penjualan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh kami, Yusti Cinianus Radjah, S.H, sebagai Hakim Ketua, Boy Jefry Paulus

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring, S.H., Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abu Heriyoto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Yusuf Kurniawan Abadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.**

**Yusti Cinianus Radjah, S.H.**

**Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Abu Heriyoto, S.H.**